

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sudah dilaksanakan dengan semestinya dan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan tanpa ada perubahan struktur beracara sebelumnya di Pengadilan. Dengan adanya *e-court* ini sebagai instrument penting dan terobosan baru yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, adanya *e-court* untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang ada di pengadilan.
2. Adanya sistem *e-court* ini memiliki dampak yang baik bagi kemajuan peradilan di Indonesia. Di pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, dengan adanya *e-court* masyarakat akan lebih mudah untuk mencari keadilan dan lebih peka terhadap permasalahan hukum, tujuan dari adanya *e-court* sendiri agar lembaga peradilan menjadi lembaga yang lebih bersifat transaran dan akuntabel dalam menyelesaikan suatu perkara.

3. Hambatan dalam pelaksanaan *e-court* ialah sebuah inovasi baru di dunia peradilan di Indonesia dengan adanya *e-court* tidak mengubah struktur beracara sebelumnya. Namun, dengan adanya terobosan baru ini, yang dibutuhkan ialah kelengkapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan *e-court* serta keahlian Sumber Daya Manusia untuk menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya jaringan dengan baik dari pusat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Penyusun berharap agar setiap Pengadilan di Indonesia yang menggunakan sistem *e-court* harus siap dalam segala segi, misalnya sarana infrastruktur yang memadai. Serta dalam implementasi *e-court* pihak Pengadilan harus lebih mengembangkan lagi sistem *e-court* tersebut agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan yang ingin mencari keadilan.
2. Dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus bisa menyediakan pelayanan *e-court* di tempat pengadilan secara langsung dikarenakan tidak semua pihak ingin menggunakan advokat. Maka demikian, apabila bagi principal yang ingin menggunakan *e-court* dalam proses penyelesaian perkara pihak pengadilan bisa langsung membantu dan mengarahkan principal dalam menggunakan sistem *e-court*.

3. Dalam proses pelaksanaan *e-court* masih ditemukan hambatan dengan sistem *e-court* tersebut, hal ini diharapkan untuk para advokat yang sudah terlisensi wajib menggunakan *e-court* dan mendaftar terlebih dahulu menggunakan alamat *e-mail*.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul, M. 2006 , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah, R. 2006, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kusuma P, Bimasakti A. 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Agung: The Electronic Justice Panduan E-court Mahkamah*.
- Peter, M.M. 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mukti, F, Achmad Y. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indra M, Cahyaningrum I. 2019, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA
- Rachmat, S. 1993, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Eresco.
- Sri, W. 2018, *memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Titik, T.T, Widodo, I.S. 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Z.A, 2019, *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, Bogor: Spasi Media.

II. Jurnal

Abdurrahman, Ningsih N.H.I, Jehadianti O.G. 2019, *Analisis Kualitas Pelayanan Pada Pelayanan Pendaftaran Dan Pengurusan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.

Anne, W. 2009, *E-justice: An Australian Perspective*, University of Canberra, Australia.

Ibnu, 2020, *“Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas IA*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Kurnia, M.R. 2020, *Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nullah, I. 2022, *Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.

Retnaningsih, S. Nasution D.L.S. Velentina R.A. Manthovani K. 2020, *Pelaksanaan E-court Menurut PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan E-litigation Menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Secara Eleketronik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Fatwah, S. 2020, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar’iyyah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Ocarina. M.F. 2021, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19*, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.

III. PerUndang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, LN Dan TLN Tahun 1970 Yang Telah Dicitak Ulang, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN Tahun 1986 Nomor 77, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN Tahun 2004 Nomor 35, TLN Nomor 4380, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung, 2018, Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, BN Tahun 2018 Nomor 454, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung, 2019, Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, BN Tahun 2019 Nomor 894, Jakarta.

IV. Internet

Hajoran,P. “Kembangkan *e-court*, MA Studi Banding ke Singapura”, <https://www.cendananews.com.>, diakses pada tanggal 17 September 2022 pukul 15.15 wita.

SICC “*SINGAPORE INTERNASIONAL COMMERCIAL COURT*”
sicc.gov.sg., diakses pada tanggal 17 September 2022 pukul 17.30
wita

PTUN Yogyakarta, <https://-yogyakarta.go.id.>, diakses pada tanggal 17
September 2022 pukul 21.02 wita.

Pengadilan Negeri Ponorogo, pn-ponorogo.go.id., diakses pada tanggal 10
Oktober 2022 pukul 12.08 wita.

Elearning.menlhk.go.id., diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul
13.34 wita.

KPKNL Manado, djkn.kemenkeu.go.id., diakses pada tanggal 10 Oktober
2022 pukul 13.40 wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kbbi.web.id., 20 diakses pada
tanggal 10 Oktober 2022 pukul 13.46 wita.

Kamus Hukum, kamushukum.web.id., diakses pada tanggal 10 Oktober
2022 pukul 13.53 wita.


Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ptun.yogyakarta.go.id.>,
diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 10.52 wita.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


*Wawancara dengan Bapak Agus Suraji SH, selaku Panitera Muda Hukum Di
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 23 November 2022*



Wawancara 25 November 2022



*Wawancara dengan Bapak Mohammad Fahrus Rizky SH,MH, selaku Hakim di
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022*



Wawancara dengan Bapak Ilham SH, selaku Advokat, 30 November 2022




**Wawancara bersama Ibu Ci Suritami S.,T selaku Pranata Komputer di Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram, 27 Desember 2022**






Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram




Grafik 1.2 Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan

Gambar 1.3 Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara E-Court



Gambar 1.4 Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara Konvensional



Gambar 1.5 Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar



Gambar 1.6 Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar



Gambar 1.7 Biaya Panjar Perkara Melalui Online



BAYAR PANJAR PERKARA KINI BISA ONLINE

(Sekarang Tidak Perlu Ke Kasir Untuk Membayar Panjar Perkara)



KEMUDAHAN BAGI PARA PIHAK

e - Court

The Electronic Justice System

#1

PEMBAYARAN PANJAR PERKARA LANGSUNG KE REKENING VIRTUAL ATAS NAMA PEMOHON



#2

BAYAR DARI BANK MANAPUN DENGAN CARA APAPUN



Mobile



Internet & SMS Banking



Transfer via ATM

#3

BAYAR TAMBAHAN PANJAR PERKARA SECARA ONLINE



#4

TERIMA PENGEMBALIAN SISA UANG PERKARA LANGSUNG PADA REKENING BANK ANDA.





Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court

Advokat mendaftarkan akun e-Court pada: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



Dasar Hukum:
• Pasal 8 Perma 3/2018
• Pasal 9 Perma 3/2018

▶ Lebih detail terkait inisiatif pembaruan kemudahan berusaha: www.pembaruanperadilan.net/eodb



KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

Gambar 1.8 Tata Cara Pembayaran Biaya Secara Online



Gambar 1.9 Daftar Pertanyaan

Pertanyaan

1. Apa sajakah tantangan yang dihadapi selama proses persidangan melalui e-court ini?
2. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
3. Apakah selama proses persidangan melalui e-court ini banyak ditemukan hambatan?
4. Apakah melalui sidang e-court ini bisa lebih memudahkan untuk menyelesaikan suatu perkara? Atau apakah lebih mudah melalui sidang manual?
5. Pelaksanaan e-court di PTUN Mataram ini apakah sudah semestinya atau sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia?
6. Apakah sistem e-court sudah banyak orang mengetahuinya? Jika belum, langkah apa yang harus dilakukan agar banyak orang mengetahui sistem e-court ini?
7. Bagaimana pengarsipan data-data persidangan e-court, apakah datanya harus diprint ulang atau filenya hanya disimpan disistem, dan apakah filenya hanya bisa diakses oleh hakim dan penasihat hukum saja?
8. Faktor apa yang menghambat terjadinya pelaksanaan e-court ini?
9. Dalam pelaksanaan e-court terdapat panjar biaya perkara secara elektronik, apakah dengan cara ini lebih memudahkan atau lebih sulit dibandingkan dengan sistem manual?
10. Pemanggilan secara elektronik ini bagaimana bentuknya dan bagaimana pelaksanaannya?
11. Sampai ke tahap pembuktian ini, apakah sudah dilakukan sepenuhnya dengan cara elektronik?